

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188/013/K/411.504.09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERAGUNG
MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberagung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERAGUNG MASA BHAKTI 2025-2027

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberagung dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberagung

pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188/03/K/411.504.09/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
SUMBERAGUNG
MASA BHAKTI 2025-2027SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA SUMBERAGUNG

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	JUMARSIH	Kepala Desa Sumberagung	Penaschat
2.	EUIS ROSIDA N	Ketua TPPKK Desa Sumberagung	Ketua
3.	EDI SUPRASETYO	Sekretaris Desa Sumberagung	Sekretaris
4.	HARIYONO	Kaur Keuangan Desa Sumberagung	Bendahara
5.	NURROHMAH	Bidan Desa Sumberagung	Bidang Kesehatan
6.	RESTI BUDIANIK	Kepala TK/PAUD Desa Sumberagung	Bidang Pendidikan
7.	ARIFIN	Kasi Tata Pemerintahan Desa Sumberagung	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	JUMAIN	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Sumberagung	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

